



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak Pelaku  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 4 Juni 2006  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lapulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Anak di persidangan didampingi oleh Ronald Ridwan, SH dkk, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Permata Adil Kota Kendari berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang tentang persetubuhan, pada dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelakuselama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Anak pelaku dengan perintah agar Anak pelaku tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. MembebAnak Korban Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis di persidangan pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar membebaskan Anak dari dakwaan Jaksa penuntut Umum karena salah satu unsur dalam dakwaan jaksa penuntut Umum yaitu unsur serangkaian kebohongan dan membujuk Anak tidak terbukti dan memohon agar Anak dikembAnak Saksikan kepada orang tuanya dengan alasan Anak masih sangat muda dan sementara menempuh pendidikan di jenjang pendidikan kelas 2 SMP

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM- 4/Rp.9/Eku.2/2022 sebagai berikut :

Pertama

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Anak Pelaku, pada hari rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Lapulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Anak pelaku, "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 1 Juni sekitar pukul 01.30 Wita Anak Pelaku mengirim anak korban Anak Korban chat Whatsapp yang berisi anak pelaku mengajak anak korban untuk pergi ke dekat rumahnya dan posisi anak pelaku sudah berada di dekat rumah anak korban lalu anak korban berkata *"tidak lama jl toh? karena saya nda bisa lama-lama"* lalu anak pelaku berkata *"iya tidak jl, sa bayar ko Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tapi sa mainkan ko"* lalu anak korban keluar dari rumah dan mendatangi tempat anak pelaku kemudian anak pelaku membonceng anak korban dan membawanya ke pantai, sesampainya di Pantai anak pelaku menyuruh anak korban untuk membuka celananya lalu anak korban membuka celananya dan celana dalamnya namun anak korban masih memakai baju setelah itu anak pelaku menurunkan celana dan celana dalamnya sampai di pahanya lalu anak pelaku menyuruh anak korban untuk berbaring di lantai setelah itu anak pelaku menindis tubuh anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian anak pelaku melepaskan celana dan celana dalamnya yang di turunkan di pahanya kemudian anak pelaku memasukkan alat kelaminnya di dalam kemaluan anak korban lalu anak pelaku menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian anak pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan anak korban namun tidak menumpahkan spermanya lalu anak pelaku memakai celananya setelah itu anak pelaku pergi meninggalkan anak korban dan tidak lama kemudian pada saat anak korban masih dalam kondisi setengah telanjang terbaring di lantai tiba-tiba L mendatangi anak korban kemudian L menurunkan celananya sampai di lututnya setelah itu L menindis tubuh anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian L memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan jarinya di dalam kemaluan anak korban kemudian Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban namun anak korban merasakan sakit pada kemaluannya karena alat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelamin Anak Saksi besar tidak bisa masuk ke dalam vagina anak korban lalu Anak Saksi kembalikan Anak Saksi mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembalikan Anak Saksi memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan jarinya di dalam vagina anak korban lalu Anak Saksi mengangkat baju dan BH anak korban hingga di dada anak korban lalu menghisap payudara anak korban sebelah kanan kemudian Anak Saksi mengeluarkan jarinya dari dalam vagina anak korban setelah itu Anak Saksi memakai celananya dan anak korban masih berbaring di lantai dengan kondisi setengah telanjang.

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bergantian dengan Anak Saksi mendatangi anak korban kemudian Anak Saksi melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian menindis tubuh anak korban lalu Anak Saksi mencium bibir anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban yang mana awalnya Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya hanya setengah saja namun lama kelamaan Anak Saksi memasukkan semua alat kelaminnya sehingga anak korban merasa sakit sekAnak Anak Saksi lalu Anak Saksi menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kemudian Anak Saksi mengeluarkan alat kelaminnya karena anak korban merasa sakit dan pada saat itu Anak Saksi tidak menumpahkan spermanya setelah itu anak korban memakai celana dan celana dalamnya lalu anak korban meminta antar ke kamar mandi lalu anak pelaku mengantar anak korban ke kamar mandi setelah itu anak korban membuka pintu kamar mandi dan hendak keluar dari kamar mandi tiba-tiba Anak Saksi masuk ke dalam kamar mandi namun anak pelaku berusaha menahan Anak Saksi untuk masuk ke kamar mandi namun Anak Saksi tetap memaksa masuk lalu Anak Saksi menutup kembalikan Anak Saksi pintu kamar mandi lalu meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban menolaknya akan tetapi Anak Saksi tetap membujuk anak korban dan menjanjikan anak korban akan memberikan anak korban uang lalu anak korban melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Anak Saksi menyuruh anak korban untuk berbaring di lantai kamar mandi lalu anak korban baring di lantai kemudian Anak Saksi mengangkat kedua paha anak korban lalu Anak Saksi hendak menghisap kemaluan anak korban namun anak korban menahan kepala Anak Saksi agar tidak menjilat dan menghisap kemaluannya, kemudian Anak Saksi menindis tubuh anak korban lalu Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sambil mencium bibir dan mencium leher anak korban lalu menghisap dada anak korban sebelah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak Saksi mengeluarkan kembAnak Saksi alat kelaminnya dari vagina anak korban, kemudian anak korban memakai celana dan celana dalamnya dan Anak Saksi juga memakai celana dan celana dalamnya setelah itu anak korban keluar dari kamar mandi dan meminta anak pelaku mengantar anak korban untuk pulang dan pada saat di tengah jalan anak korban berkata kepada anak pelaku bahwa anak korban akan diberikan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setelah sesampainya di dekat rumah anak korban, anak korban menyuruh anak pelaku untuk lewat di depan rumah anak korban dan pada saat anak korban lewat di depan rumahnya, anak korban di lihat dan didapati oleh tetangganya kemudian anak korban turun dari motor lalu anak korban melarikan diri dan didapati oleh tetangganya, kemudian tetangga anak korban membawa anak korban kerumahnya dan menanyai anak korbantentang yang di alami anak korban, kemudian anak korban menceritakan kejadian yang di alami anak korban kepada tetangganya, setelah itu anak korban pulang kerumahnya dan pada malam harinya anak korban dipanggil oleh om nya dan menanyakan kepada anak korban bahwa om nya akan memberitahukan kejadian yang di alami anak korban kepada orang tuanya namun anak korban hanya menangis, kemudian pada saat anak korban tertidur sekitar pukul 01.00 Wita anak korban dibangunkan oleh ibunya untuk ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang di alami anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan Anak pelaku, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Korban Anak Korban didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul beberapa luka memar pada payudara, tidak didapatkan tanda kehamilan sebagaimana dijelaskan pada kesimpulan hasil Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Kendari Nomor: / 323 / VI / 2022 / Rumkit Tanggal 02 Juni 2022 atas nama Sitti Aulia Putri oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH,S.p.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

----- Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Anak Pelaku , pada hari rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di kantor Lapulu , atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Anak pelaku, “setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 1 Juni sekitar pukul 01.30 Wita Anak Pelaku mengirim anak korban Anak Korban chat Whatsapp yang berisi anak pelaku mengajak anak korban untuk pergi ke dekat rumahnya dan posisi anak pelaku sudah berada di dekat rumah anak korban lalu anak korban berkata *“tidak lama jl toh? karena saya nda bisa lama-lama”* lalu anak pelaku berkata *“iya tidak jl, sa bayar ko Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tapi sa mainkan ko”* lalu anak korban keluar dari rumah dan mendatangi tempat anak pelaku kemudian anak pelaku membonceng anak korban dan membawanya ke pantai, sesampainya di Pantai anak pelaku menyuruh anak korban untuk membuka celananya lalu anak korban membuka celananya dan celana dalamnya namun anak korban masih memakai baju setelah itu anak pelaku menurunkan celana dan celana dalamnya sampai di pahanya lalu anak pelaku menyuruh anak korban untuk berbaring di lantai setelah itu anak pelaku menindis tubuh anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian anak pelaku melepaskan celana dan celana dalamnya yang di turunkan di pahanya kemudian anak pelaku memasukkan alat kelaminnya di dalam kemaluan anak korban lalu anak pelaku menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian anak pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan anak korban namun tidak menumpahkan spermanya lalu anak pelaku memakai celananya setelah itu anak pelaku pergi meninggalkan anak korban dan tidak lama kemudian pada saat anak korban masih dalam kondisi setengah telanjang terbaring di lantai tiba-tiba L mendatangi anak korban kemudian L menurunkan celananya sampai di lututnya setelah itu L menindis tubuh anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian L memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan jarinya di dalam kemaluan anak korban kemudian Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi



korban namun anak korban merasakan sakit pada kemaluannya karena alat kelamin Anak Saksi besar tidak bisa masuk ke dalam vagina anak korban lalu Anak Saksi kembalikan Anak Saksi mengeluarkan alat kelaminnya lalu kembalikan Anak Saksi memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan jarinya di dalam vagina anak korban lalu Anak Saksi mengangkat baju dan BH anak korban hingga di dada anak korban lalu menghisap payudara anak korban sebelah kanan kemudian Anak Saksi mengeluarkan jarinya dari dalam vagina anak korban setelah itu Anak Saksi memakai celananya dan anak korban masih berbaring di lantai dengan kondisi setengah telanjang.

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bergantian dengan Anak Saksi mendatangi anak korban kemudian Anak Saksi melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian menindis tubuh anak korban lalu Anak Saksi mencium bibir anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban yang mana awalnya Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya hanya setengah saja namun lama kelamaan Anak Saksi memasukkan semua alat kelaminnya sehingga anak korban merasa sakit sekaki Anak Saksi lalu Anak Saksi menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kemudian Anak Saksi mengeluarkan alat kelaminnya karena anak korban merasa sakit dan pada saat itu Anak Saksi tidak menumpahkan spermanya setelah itu anak korban memakai celana dan celana dalamnya lalu anak korban meminta antar ke kamar mandi lalu anak pelaku mengantar anak korban ke kamar mandi setelah itu anak korban membuka pintu kamar mandi dan hendak keluar dari kamar mandi tiba-tiba Anak Saksi masuk ke dalam kamar mandi namun anak pelaku berusaha menahan Anak Saksi untuk masuk ke kamar mandi namun Anak Saksi tetap memaksa masuk lalu Anak Saksi menutup kembali Anak Saksi pintu kamar mandi lalu meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban menolaknya akan tetapi Anak Saksi tetap membujuk anak korban dan menjanjikan anak korban akan memberikan anak korban uang lalu anak korban melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Anak Saksi menyuruh anak korban untuk berbaring di lantai kamar mandi lalu anak korban baring di lantai kemudian Anak Saksi mengangkat kedua paha anak korban lalu Anak Saksi hendak menghisap kemaluan anak korban namun anak korban menahan kepala Anak Saksi agar tidak menjilat dan menghisap kemaluannya, kemudian Anak Saksi menindis tubuh anak korban lalu Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sambil mencium bibir dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi



mencium leher anak korban lalu menghisap dada anak korban sebelah kemudian Anak Saksi mengeluarkan kembAnak Saksi alat kelaminnya dari vagina anak korban, kemudian anak korban memakai celana dan celana dalamnya dan Anak Saksi juga memakai celana dan celana dalamnya setelah itu anak korban keluar dari kamar mandi dan meminta anak pelaku mengantar anak korban untuk pulang dan pada saat di tengah jalan anak korban berkata kepada anak pelaku bahwa anak korban akan diberikan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setelah sesampainya di dekat rumah anak korban, anak korban menyuruh anak pelaku untuk lewat di depan rumah anak korban dan pada saat anak korban lewat di depan rumahnya, anak korban di lihat dan didapati oleh tetangganya kemudian anak korban turun dari motor lalu anak korban melarikan diri dan didapati oleh tetangganya, kemudian tetangga anak korban membawa anak korban kerumahnya dan menanyai anak korbantentang yang di alami anak korban, kemudian anak korban menceritakan kejadian yang di alami anak korban kepada tetangganya, setelah itu anak korban pulang kerumahnya dan pada malam harinya anak korban dipanggil oleh om nya dan menanyakan kepada anak korban bahwa om nya akan memberitahukan kejadian yang di alami anak korban kepada orang tuanya namun anak korban hanya menangis, kemudian pada saat anak korban tertidur sekitar pukul 01.00 Wita anak korban dibangunkan oleh ibunya untuk ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang di alami anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan Anak pelaku, Anak Saksi , Anak Saksi, Anak Saksi , anak korban Anak Korban didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul beberapa luka memar pada payudara, tidak didapatkan tanda kehamilan sebagaimana dijelaskan pada kesimpulan hasil Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Kendari Nomor: / 323 / VI / 2022 / Rumkit Tanggal 02 Juni 2022 atas nama Sitti Aulia Putri oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH,S.p.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

----- Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi anak korban Anak Korban, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar Anak telah menyetubuhi saksi anak pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita yang bertempat di Lapulu.
  - Anak korban tidak ada hubungan pacaran dengan Anak tetapi hanya sebagai teman dan Anak korban mengenal Anak sejak bulan Mei 2022;
  - Awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni sekitar pukul 01.30 Wita Anak Pelaku kram mengirimi Anak korban chat Whatsapp yang berisi Anak pelaku mengajak Anak korban untuk pergi keluar rumah, ANak korban berkata "tidak lama jl toh? karena saya nda bisa lama-lama" lalu anak pelaku berkata "iya tidak jl, sa bayar ko Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tapi sa mainkan ko" lalu anak korban keluar dari rumah dan mendatangi tempat anak pelaku kemudian Anak pelaku membonceng anak korban dan membawanya ke pantai;
  - Sesampainya di Pantai Anak pelaku menyuruh anak korban untuk membuka celananya setelah itu Anak pelaku menurunkan celana dan celana dalamnya sampai di pahanya lalu Anak pelaku menyuruh anak korban untuk berbaring di lantai setelah itu Anak pelaku menindis tubuh anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian Anak pelaku memasukkan alat kelaminnya di dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Anak pelaku mengeluarkan alat kelaminnya namun tidak menumpahkan spermanya;
  - Kemudian ketika Anak korban masih dalam keadaan setengah telanjang datang Anak Saksi kemudian menurunkan celananya setelah itu menindis tubuh Anak korban, mencium bibir dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak korban. L tidak bisa memasukkan kelaminnya karena kemaluan Anak korban sempit sehingga kemaluannya tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak korban dan Limin hanya menggunakan jarinya;
  - Selanjutnya yang menyetubuhi Anak korban adalah Anak Saksi yang memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban, dan menggoyang goyangkan naik turun namun tidak mengeluarkan spermanya karena Anak korban merasa sakit pada kemaluan Anak korban sehingga Anak Saksi berhenti menyetubuhi Anak korban;
  - Kemudian Anak korban meminta kepada Anak pelaku untuk mengantar ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Anak korban namun sampai dikamar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi Anak Saksi datang kemudian memaksa Anak korban untuk bersetubuh dengannya;

- Anak korban tidak melakukan perlawanan saat disetubuhi oleh Anak Saksi, Anak Saksi, dan Koko karena takut dan tidak ada orang di tempat tersebut;
- Tidak ada ancaman maupun kekerasan dari Anak pelaku maupun dari saksi Anak Saksi, saksi Anak Saksi maupun Anak Saksi saat menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa benar Anak korban dijanjikan uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Anak Pelaku;
- Anak Pelaku yang mengantar Anak korban pulang ke rumah dan sesampainya di dekat rumah anak korban, anak korban menyuruh anak pelaku untuk lewat di depan rumah dan pada saat anak korban lewat di depan rumahnya, di lihat dan didapati oleh tetangganya kemudian anak korban turun dari motor lalu anak korban melarikan diri dan didapati oleh tetangganya;
- Kemudian tetangga Anak korban membawanya kerumahnya dan menanyai tentang yang di alami, kemudian anak korban menceritakan kejadian yang di alami anak korban kepada tetangganya, setelah itu anak korban pulang kerumahnya dan pada malam harinya anak korban dipanggil oleh om nya dan menanyakan kepada anak korban bahwa om nya akan memberitahukan kejadian yang di alami anak korban kepada orang tuanya namun anak korban hanya menangis, kemudian pada saat anak korban tertidur sekitar pukul 01.00 Wita anak korban dibangunkan oleh ibunya untuk ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang di alami anak korban.
- Bahwa benar Anak korban masih berusia 14 (empat belas) Tahun;
- Berdasarkan hasil visum didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul beberapa luka memar pada payudara, tidak didapatkan tanda kehamilan sebagaimana dijelaskan pada kesimpulan hasil VISUM ET REPERTUM Rumkit Bhayangkara Kendari Nomor: / 323 / VI / 2022 / Rumkit Tanggal 02 Juni 2022 atas nama Anak Korban oleh dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH,S.p.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan;

2. Saksi Bunga di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga namun dengan Anak korban adalah anak kandung saksi;
- Anak korban telah disetubuhi oleh Anak pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita yang bertempat di Lapulu.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi hanya diceritakan oleh Anak korban;
- Bahwa benar menurut cerita dari anak korban bahwa pada saat anak korban hendak di antar pulang oleh anak pelaku tiba tiba datang 3 (tiga) orang yaitu Anak Saksi, Anak Saksi dan saksi Anak Saksi dan setelah itu anak korban di tarik paksa masuk ke dalam Pantai, setelah anak korban berada di dalam Pantai kemudian anak korban di setubuhi oleh Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi secara bergantian.
- Bahwa berdasarkan Whatsaap anak korban dengan anak pelaku bahwa pada saat itu anak pelaku bertanya kepada anak korban menanyakan bahwa *"adakah temanmu yang open BO (booking online)"* namun anak korban menjawab bahwa tidak mempunyai teman yang seperti itu, setelah itu anak korban berkata *"saya"* dan anak pelaku membalas dengan berkata *"Ko Maukah Putri"* selanjutnya anak korban menjawab *"siapa yang tidak mau kalau uang"* akhirnya anak pelaku mengirimkan foto gambar uang sebanyak 200.000;
- Bahwa Anak korban tidak pernah tidur diluar maupun tidur dengan sepupu baru kAnak Saksi ini anak korban keluar saat malam hari;
- Bahwa orang tua Anak Pelaku sudah datang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kAnak Saksi untuk membicarakan masalah ini;
- Bahwa benar saksi menjelaskan usia akan korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Atas Keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

### 3. Saksi Anak Saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita yang bertempat di Lapulu;
- Bahwa saksi juga menyetubuhi Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa cara kami menyetubuhi Anak Korban secara bergantian yang pertama dilakukan oleh Anak Pelaku setelah disetubuhi oleh Avo dilanjutkan oleh saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi, kemudian saksi dan setelah itu disetubuhi oleh Anak Saksi saat anak Korban berada dikamar mandi;

- Bahwa pada malam itu saksi melihat Anak pelaku bersama anak korban di gedung kantor lurah, selanjutnya saksi singgah dan melihat anak pelaku bersama anak korban sedang berhubungan badan, setelah anak pelaku bersama anak korban selesai berhubungan badan selanjutnya giliran saksi;
- Pada saat itu anak korban sudah dalam posisi berbaring dan sudah tidak menggunakan celana selanjutnya saksi membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang goyangkan pantat dan menumpahkan air mAnak Korban di lantai;
- Bahwa saksi berteman tidak pernah mengancam Anak korban;
- Bahwa saksi berteman akan membayar anak korban masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diberikan kepada Anak korban karena sudah dibawa pulang oleh Anak;
- Bahwa saksi berteman memang dijanjikan oleh Anak pelaku untuk dicarikan perempuan yang biasa open BO namun saksi tidak tahu bahwa yang akan di open BO adalah Anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan;

4. Anak Saksi dibawah sumpah memberika keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita yang bertempat di Lapulu.
- Bahwa saksi juga menyetubuhi Anak Korban bersama dengan saksi Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa cara kami menyetubuhi Anak Korban secara bergantian yang pertama dilakukan oleh Anak Pelaku setelah disetubuhi oleh Aco dilanjutkan oleh saksi, kemudian saksi Anak Saksi dan setelah itu disetubuhi oleh Anak Saksi saat anak Korban berada dikamar mandi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal selasa tanggal 31 Mei 2022, sekitar pulu 23.00 Wita ketika saksi sementara bermain game kemudian datang Anak pelaku untuk meminjam motor dengan alasan mau menjemput anak korban, setelah menjemput anak korban kemudian anak pelaku mengembAnak Saksikan motor dan pergi jalan kaki menuju pantai , saksi juga pergi menuju Pantai , dan melihat anak pelaku sedang bersetubuh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi



dengan anak korban, setelah selesai bersetubuh saksi mendekati anak korban yang akan bangun dari tempat berbaringnya lalu anak pelaku berbisik kepada anak korban dengan berkata “ **da bayar jika nanti** ” kemudian anak korban pun kembali. Anak Saksi berbaring kemudian saksi (berkas terpisah) mengangkat baju anak korban lalu mengisap buah dada anak korban sambil memasukkan jarinya secara berulang ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu saksi pun pulang kerumahnya.

- Bahwa saksi berteman tidak pernah mengancam Anak korban;
- Bahwa saksi berteman akan membayar anak korban masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diberikan kepada Anak korban karena sudah dibawa pulang oleh Anak;
- Bahwa saksi berteman memang dijanjikan oleh Anak pelaku untuk dicarikan perempuan yang biasa open BO namun saksi tidak tahu bahwa yang akan di open BO adalah Anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan;

5. Anak Saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Sepengetahuan saksi Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita yang bertempat di Lapulu;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Anak Saksi sedang menyetubuhi Anak korban dan setelah bersetubuh anak korban duduk di dalam kantor lurah tersebut sambil mencari celananya kemudian saksi berkata kepada anak korban “**Jangan dulu ko pake celanamu, saya dulu satu ke Anak Saksi**” kemudian anak korban menjawab “**ih sudahmi dulu sa nda sanggupmi, sa mau pulangmi kasian**” kemudian saksi membujuknya dengan berkata “**sinimi satu ke Anak Saksi saja**” dan anak korban pun mau lalu saksi membaringkan anak korban yang dalam keadaan celana terbuka namun menggunakan baju dilantai dan memasukan alat kelamin saksi ke dalam kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pinggangnya kurang lebih 3 menit namun saat itu spermanya tidak keluar karena anak korban meminta berhenti karena mau pulang kerumah;
- Setelah itu Anak korban langsung mengambil celananya dan di antar pulang oleh Anak;

Atas keterangan saksi Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban yaitu pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita yang bertempat di Lapulu;
- Bahwa cara anak pelaku menyetubuhi anak korban yaitu setelah anak korban membuka baju dan celana yang dikenakannya sampai telanjang bulat kemudian anak pelaku memintanya untuk berbaring lalu anak pelaku juga membuka celananya dan langsung naik di atas badan anak korban kemudian memasukkan alat kelamin anak pelaku ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang goyangkan pantat anak pelaku naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu setelahnya anak pelaku mengeluarkan alat kelamin anak pelaku dan memakai celananya kemudian anak korban juga memakai pakainnya kemudian anak pelaku mengajak anak korban untuk pulang namun anak korban tidak mau;
- Setelah itu Anak korban disetubuhi oleh Anak Saksi, saksi Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa benar Anak pelaku menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kAnak Saksi;
- Sebelum anak pelaku menyetubuhi anak korban, sempat mengatakan untuk di bayar lalu anak pelaku menyiapkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah untuk membayarnya namun setelah berhubungan badan anak pelaku tidak memberikan uang tersebut karena Anak korban tidak memintanya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 31 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Anak menghubungi anak korban melalui chat via whatsapp dengan mengatakan **"saya jemput kamu nah kita pergi jalan-jalan"** lalu anak korban menjawab **"Iya"** kemudian anak pelaku langsung menjemput anak korban di rumahnya dengan menggunakan motor lalu membawahnya di Pantai dan kemudian sekitar pukul 00.30 Wita Rabu 01 Juni 2022 Anak menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa benar anak korban masih berusia 14 (empat belas) Tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan serta memperhatikan visum et repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pelaku telah menyetubuhi anak korban Anak Korban yaitu pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita yang bertempat di Lapulu;
- Bahwa pada hari Rabu itu Anak mengirimi Anak korban chat Whatsapp yang berisi Anak pelaku mengajak Anak korban untuk pergi keluar rumah, ANak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berkata *"tidak lama jl toh? karena saya nda bisa lama-lama"* lalu anak pelaku berkata *"iya tidak jl, sa bayar ko Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tapi sa mainkan ko"* lalu anak korban keluar dari rumah dan mendatangi tempat anak pelaku kemudian Anak pelaku membonceng anak korban dan membawanya ke Pantai dan menyetubuhi Anak korban;

- Cara Anak pelaku menyetubuhi anak korban yaitu setelah anak korban membuka baju dan celana yang dikenakannya sampai telanjang bulat kemudian anak pelaku memintanya untuk berbaring lalu anak pelaku juga membuka celananya dan langsung naik di atas badan anak korban kemudian memasukkan alat kelamin anak pelaku ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang goyangkan pantat anak pelaku naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu setelahnya anak pelaku mengeluarkan alat kelamin anak pelaku dan memakai celananya kemudian anak korban juga memakai pakaiannya;
- Kemudian ketika Anak korban masih dalam keadaan setengah telanjang datang Anak Saksi kemudian menurunkan celananya setelah itu menindis tubuh Anak korban, mencium bibir dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak korban. saksi Koko tidak bisa memasukkan kelaminnya karena kemaluan Anak korban sempit sehingga kemaluannya tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak korban dan saksi Koko hanya menggunakan jarinya;
- Selanjutnya yang menyetubuhi Anak korban adalah Anak Saksi yang memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban, dan menggoyang goyangkan naik turun namun tidak mengeluarkan spermanya karena Anak korban merasa sakit pada kemaluan Anak korban sehingga Anak Saksi berhenti menyetubuhi Anak korban;
- Kemudian Anak korban meminta kepada Anak pelaku untuk mengantar ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Anak korban namun sampai dikamar mandi saksi Kurte datang kemudian memaksa Anak korban untuk bersetubuh dengannya;
- Tidak ada ancaman maupun kekerasan dari anak pelaku maupun dari Anak Saksi, saksi Anak Saksi maupun Anak Saksi saat menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa benar Anak korban dijanjikan uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Anak Pelaku demikian pula Anak Saksi berteman menjanjikan akan membayar anak korban masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diberikan kepada Anak korban karena sudah dibawa pulang oleh Anak;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi berteman memang dijanjikan oleh Anak pelaku untuk dicarikan perempuan yang biasa open BO namun mereka tidak tahu bahwa yang akan di open BO adalah Anak korban;
- Bahwa Anak masih berusia 16 tahun dan masih menempuh pendidikan di bangku kelas 2 SMP;
- Bahwa benar Anak korban masih berusia 14 (empat belas) Tahun;
- Berdasarkan hasil visum didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul beberapa luka memar pada payudara, tidak didapatkan tanda kehamilan sebagaimana dijelaskan pada kesimpulan hasil visum et repertum Rumkit Bhayangkara Kendari Nomor: / 323 / VI / 2022 / Rumkit Tanggal 02 Juni 2022 atas nama Anak Korban oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH,S.p.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Anak memohon agar Anak dikembAnak Saksikan pada orang tuanya karena orangtua Anak bersedia dan berjanji akan mendidiknya dengan sebaik- baiknya oleh karena Anak sedang menempuh pendidikan di bangku kelas 2 SMP;

Menimbang, di persidangan telah pula di dengar hasil assesment dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas 1 Kendari yang merekomendasikan agar Anak dikenai pidana pengawasan karena Anak sementara menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang telah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Anak.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang Undang RI no. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI no. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi



Menimbang, oleh karena Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana antara dakwaan yang satu dengan dengan dakwaan lainnya sAnak Saksing “mengeculikan”, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang mana yang pAnak Saksing tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang pAnak Saksing tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, Anak akan dipersalahkan atas dakwaan Kesatu tersebut apabila unsur –unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 81 Ayat (2) Undang Undang RI no. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI no. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi adanya yaitu :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau sedikit – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader) atau orng sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Anak adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitasnya dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu Aco. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.



2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif limitatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/ kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada dasarnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *kesengajaan* ini, akan tetapi didalam Penjelasan Undang-Undang *opzet (kesengajaan)* diartikan “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut” atau dapat dikatakan pengertian dengan sengaja adalah “*tahu dan dikehendaki*” artinya bahwa si pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan* atau *membujuk* mengandung pengertian adanya pemberian janji atau iming-iming yang mengandung kebohongan/tipuan atau pun memberikan sesuatu imbalan yang bernilai ekonomis sehingga orang lain mau memenuhi keinginannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita yang bertempat di Lapulu, Anak Pelaku telah menyetubuhi anak korban Anak Korban dengan cara Anak pelaku menyuruh anak korban untuk membuka celananya setelah itu Anak pelaku menurunkan celana dan celana dalamnya sampai di pahanya lalu Anak pelaku menyuruh anak korban untuk berbaring di lantai setelah itu Anak pelaku menindis tubuh anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian Anak pelaku memasukkan alat kelaminnya di dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Anak pelaku mengeluarkan alat kelaminnya namun tidak menumpahkan spermanya. Bahwa Anak sebelum menyetubuhi anak korban telah menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Anak Pelaku demikian pula Anak Saksi berteman menjanjikan akan membayar anak korban masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu





rupiah) sehingga Anak korban bersedia untuk disetubuhi namun sampai sekarang uang tersebut belum sempat diberikan kepada Anak korban. Bahwa Anak Pelaku sudah biasa memesan cewek yang bisa di booking (open BO) kepada Anak korban untuk disetubuhi;

Menimbang, berdasarkan hasil visum didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul beberapa luka memar pada payudara, tidak didapatkan tanda kehamilan sebagaimana dijelaskan pada kesimpulan hasil visum et repertum Rumkit Bhayangkara Kendari Nomor: / 323 / VI / 2022 / Rumkit Tanggal 02 Juni 2022 atas nama Sitti Aulia Putri oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH,S.p.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim memandang bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan kesadarannya mempunyai tujuan/kehendak untuk mencabuli Anak korban untuk memenuhi kepuasan diri Anak dan agar Anak Korban bersedia menjalAnak Korban persetubuhan secara sukarela maka Anak mengiming-imingi/ menjanjikan sejumlah uang kepada Anak korban namun sampai sekarang tidak pernah diberikan sehingga merupakan suatu tipu muslihat dari Anak kepada Anak korban. Bahwa dari fakta hukum di persidangan anak korban masih berusia 14 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMP, sehingga masih dalam kriteria “anak”. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*”, “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk” “anak” “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim diberi keleluasaan dalam menjatuhkan hukuman atas Anak yang melakukan tindak pidana, dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim akan menjatuhkan pidana badan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa terhadap minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak sehingga Hakim diberi keleluasaan dalam menjatuhkan hukuman atas Anak yang melakukan tindak pidana tanpa minimum khusus pidana penjara;



Menimbang, bahwa telah pula memperhatikan hasil penelitian (Litmas) dari Bapas Kendari yang berdasarkan hasil penelitiannya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana pengawasan dan memperhatikan keinginan dari orang tua Anak maka menyangkut hasil Litmas dan keinginan dari orang tua Anak tersebut Hakim akan menjadikan sebagai acuan dalam penjatuan hukuman. Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan menjadikan acuan dalam penjatuan putusan namun dengan tetap memperhatikan dampak sosiologis yang timbul dalam masyarakat khususnya pelajar sebagai akibat dari perbuatan Anak tersebut yang sangat melanggar norma agama dan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat bahkan sangat membahayakan masa depan pelajar lainnya dimana perbuatan Anak masuk dalam kategori perdagangan anak dibawah umur;

Menimbang, terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon agar membebaskan Anak dari dakwaan Jaksa penuntut Umum oleh karena unsur tipu muslihat dan kebohongan tidak terpenuhi maka oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa seluruh rumusan unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Pembelaan penasihat Hukum Anak tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan dan karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Anak akan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalan Anak Korban Anak, maka Anak tetap berada dalam tahanan atau tempat pembinaan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penjatuan pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai ultimum remedium serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf d dan pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku anak ini berupa pidana penjara adalah telah sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecu Anak Saksikan Anak dari pemidanaan, maka Anak adalah orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan harus dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum tentang uraian perbuatan yang didakwakan kepada Anak dengan kuAnak Saksifikasi "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi Anak pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Anak, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Anak agar tidak mengulangi perbuatan serupa.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Anak.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sifatnya dan menjadi generasi yang berguna;
- Anak berterus terang;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalAnak Korban oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan dengan mendapatkan pembinaan dari lembaga yang khusus dibentuk untuk itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perbuatan tindak pidana/kejahatan terhadap anak selain mengatur tentang penjatuhan pidana badan juga menjatuhkan pidana denda yang akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak akan dijatuhkan hukuman, maka Anak harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Darurat No.17 tahun 2016 jo UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalAnak Korban oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh kami, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nursinah, S.H., M.H. dan Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi *para* Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, SH, PAnak Korbantera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh BustAnak Korbanl Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nursinah, S.H., M.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

PAnak Korbantera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, SH

*Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi*